



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Telp. (0231) 321266 Sumber 45611

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
Nomor : 421.1/1169-1 /Disdik /2007

TENTANG
PEMBAHARUAN IZIN PENDIRIAN
TAMAN KANAK-KANAK AISYIAH SINDANGLAUT
KECAMATAN LEMAHABANG KABUPATEN CIREBON
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : 1. bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
2. bahwa sejalan dengan telah diberlakukannya Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu untuk memperbaharui Surat Tanda Pendaftaran Taman Kanak-kanak Aisyiah Sindanglaut Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor : 1531/102.18/KEP/DS/1997 tanggal 26 September 1997 dan diganti dengan Surat Izin Pendirian yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.
- Meningat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 dan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952.7);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 32 Seri D. 13);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 33 Seri D. 14);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 04 Seri D. 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Penataan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor Seri D.10);

- Memperhatikan :**
1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
 2. Surat Tanda Pendaftaran Taman Kanak-kanak Aisyiah Sindanglaut Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor : 1531/102.18/Kep/DS/1997 tanggal 26 September 1997;
 3. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Lemahabang nomor 421.2/031-Disdik/Kec/2007 tanggal 16 Februari 2007 tentang Permohonan Izin Operasional TK dan SD di lingkungan UPTD Kecamatan Lemahabang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA :** Memperbaharui Izin Pendirian Taman Kanak-kanak Aisyiah Sindanglaut Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon.
- KEDUA :** Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Kepala Taman Kanak-kanak Aisyiah Sindanglaut Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon diwajibkan mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan yang berlaku ;
- KETIGA :** Menugaskan Kepala Bidang Prasekdiksar Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon melakukan pengawasan, bimbingan, dan pembinaan sebagaimana mestinya demi kelancaran kegiatan Taman Kanak-kanak Aisyiah Sindanglaut Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon.
- KEEMPAT :** Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan yang berkaitan dengan pendirian dan ketentuan lainnya dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA :** Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri ;
- KEENAM :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal : 1 Mei 2007

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon



Drs. H. A. Zainal Abidin R, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 097 584

Tembusan Yth. :

1. Bupati Cirebon di Sumber.
2. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon.
3. Kepala Bapeda Kab. Cirebon.
4. Kepala Bawasda Kab. Cirebon.
5. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Cirebon.
6. Camat Lemahabang
7. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Lemahabang
8. Kuwu Lemahabang Wetan